



KEPALA DESA TEJAMARI  
KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA TEJAMARI  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEJAMARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEJAMARI

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Mengingat** :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Desa Tejamari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Desa Tejamari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEJAMARI TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp 26.101.782,00

b. Pendapatan Transfer	Rp	1.516.410.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	1.735.108,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.544.246.890,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	542.349.710,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	632.047.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	64.301.480,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	203.657.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	113.608.600,00
Jumlah Belanja	Rp	1.555.964.100,00
Surplus/Defisit	Rp	(11.718.100,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	51.718.100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.718.100,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tejamari  
Pada tanggal : 10 Maret 2023  
Kepala Desa Tejamari,

MOHAMAD YUNUS

Diundangkan di : Tejamari  
Pada tanggal : 10 Maret 2023  
Sekretaris Desa Tejamari

SUBHANUDIN  
BERITA DESA TEJAMARI TAHUN 2023 NOMOR 2